



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.11

PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **WA ANTI Binti LA NASI;**
 2. Umur : 38 Tahun;
 3. Jenis kelamin : Perempuan;
 4. Kebangsaan : Indonesia;
 5. Tempat tinggal : Desa Liwu Lompona, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
 6. Agama : Islam;
 7. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- Sebagai **Pemohon I;**

1. Nama lengkap : **SUHARTI Binti LA ULA;**
 2. Umur : 57 Tahun;
 3. Jenis kelamin : Perempuan;
 4. Kebangsaan : Indonesia;
 5. Tempat tinggal : Desa Talaga I, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
 6. Agama : Islam;
 7. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- Sebagai **Pemohon II;**

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebut **Para Pemohon;**

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Bunga Ali, S.H., M.H. dan Dr. Muh Sutri Mansyah, S.H., M.H. keduanya sebagai Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor La Ode Bunga Ali, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Sapati Manjawari, No: 14 A, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 22 November 2023 dibawah register nomor 78/SK/HK/11/2023/PN

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Psw



Psw.;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR BUTON TENGAH Cq KASAT RESKRIM
KEPOLISIAN RESOR BUTON TENGAH Cq KANIT PIDUM KEPOLISIAN
RESOR BUTON TENGAH** yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Desa
Bombonawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi
Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombespol La Ode Proyek,
S.H., M.H., Ipda Muhammad Rijal, S.H., M.H., Ipda Sumber Jaya Tarigan, S.H.,
M.H., dan Penda Muhamad Iqbal, S.Kom., S.H., seluruhnya Anggota Polri pada
Bidang Hukum Polda Polda Sultra berkedudukan hukum pada Kantor Bidang
Hukum Lantai 2 Gedung Utama Polda Sultra, Jalan Halu Oleo No. 1 Kendari
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Desember 2023 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 11 Desember 2023
dibawah register nomor 84/SK/HK/12/2023/PN Psw.;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo
Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Psw tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan
Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memeriksa bukti
surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 20
November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pasarwajo register Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Psw tanggal 22 November 2023,
telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai
berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Perlu dipahami dan diketahui bahwa terlahimya lembaga Praperadilan
adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya
hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang
memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;

2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP Jo. Bab VIII secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik/ Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/ tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;
3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/ upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/ penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Psw



tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;

5. Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :

- a) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;
- b) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia;
- c) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;
- d) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan;
- e) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.

Selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan (termasuk Termohon sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (*in casu* Pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;

6. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi:

- a) *"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum*



berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

- c) “bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi:

“...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”

7. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, untuk menguji sejauh mana tindakan Termohon dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti;

Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Pelapor) dari ketidakseriusan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik Polres Buteng. Tentunya, Hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1):

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya".

Pasal 5 ayat (1):

"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

8. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) sudah dipenuhi dan ternyata tidak diproses, maka penting dilakukan koreksi atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi :

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"

Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum". Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara;

Terlebih lagi, negara Republik Indonesia telah meratifikasi *International Covenant On Civil and Political Right/* Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ("ICCPR"), yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) ("UU KOVENAN INTERNASIONAL"). ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, merupakan salah satu instrumen Internasional utama yang berisi mengenai pengukuhan pokok-pokok Hak Asasi Manusia;

Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, negara telah berjanji untuk memberikan jaminan guna melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-hak nya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi negara/ penegak hukum. Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar):

"In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:

- a) *To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him";*

Terjemahannya:

"Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:

- a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya."

- Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjamin pemulihan hak yang dilanggar):

"Each State Party to the present Covenant undertakes:

- a) *to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;*

- b) *To ensure that any person claiming such remedy should have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative*

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Psw



authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;

Terjemahannya:

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:

- a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
- b) Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-hak nya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;”

Dengan demikian mengacu kepada ruh atau asas fundamental KUHAP (perlindungan hak asasi manusia) Jo. ketentuan Pasal 17 UU HAM Jo. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis (*de systematische interpretatie*) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka secara sah dan berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

9. Dengan demikian mengacu kepada ruh atau asas fundamental KUHAP (perlindungan hak asasi manusia) Jo. ketentuan Pasal 17 UU HAM Jo. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis (*de systematische interpretatie*) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka



secara sah dan berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

10. Lembaga praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP, fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal ini justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan;

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. FAKTA-FAKTA

1. Bahwa Pemohon dalam Pelapor yang telah melakukan pengaduan pada tanggal 23 November 2022 tentang Pengrusakan Tanaman Jangka Panjang berupa tanaman Pohon Kelapa, Pohon Nangka, Pohon Sukun, Pohon Sirkaya, Pohon Pisang, Pohon Pepaya, Pohon Mangga, yang terletak di Kelurahan Talaga I, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, milik WA ANTI dan SUHARTI yang hasilnya sudah sering dinikmati atau di panen hasilnya setiap tahun tanpa ada gangguan dari siapapun;
2. Bahwa Tanaman-tanaman pohon tersebut pada poin 1 tersebut di atas pada tanggal 15 November 2022 telah dirusak/ dihancurkan oleh Terduga Pelaku yaitu LA HAZI Alias SUHARDI, LA ALIYAMI, LA AMPA, LA AJULI, WA SITI, WA DIPA, WA GUNA (atau LA HAZI DKK);
3. Bahwa perbuatan para pelaku melakukan pengrusakan tanaman/ menghancurkan tanpa ada sebab yang mendasar pada waktu itu padahal ada pemilik tanaman yang masih beraktifitas di atas tanah miliknya, tiba-tiba pelaku brutal dengan merusak tanaman dengan memakai mesin SENSOR dan Parang dan dilakukan oleh LA HAZI



Dkk bahkan dengan mengancam para pemilik tanaman tersebut (Pemohon);

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2022 pemilik tanaman pohon tersebut sebagaimana pada poin nomor: 1 tersebut di atas, datang melaporkan para Pelaku di Polres Kota Baubau, karena melapor di polsek Kecamatan Talaga Raya tidak ada tanggapan;
5. Bahwa sebelum dilimpahkan kepada Termohon, Laporan Pemohon Praperadilan pada tanggal 22 Nopember 2022 tersebut dengan laporan tertulis yang ditujukan kepada Kapolres Baubau dan selanjutnya pemohon Praperadilan Mendapat **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan** pada tanggal 23 Nopember 2022 dengan Nomor: B / 639 / XI / 2022 / Reskrim;
6. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 Anggota Polres Kota Baubau (penyidik) 3 orang datang ke Kelurahan Talaga I, Kecamatan Talaga Raya melakukan olah TKP dan bertemu langsung dengan para Terduga Pelaku Pengrusakan dan telah mengakui perbuatannya bahwa mereka yang merusak Tanaman Jangka Panjang tersebut sebagaimana pada poin 1 di atas;
7. Bahwa kami sebagai Pemohon Praperadilan (penasehat hukum Korban) sejak melapor atau pengaduan telah aktif memantau perkembangan kasus, bahkan sering menghadap/ menanyakan kepada KANIT/ penyidik tentang perkembangan perkara tapi selalu KANITNYA berdalih bahwa masih mempelajari kasusnya padahal kalau kita melihat dari 2 alat bukti telah terpenuhi, bahkan lebih sempurna lagi adanya pengakuan dari para Terlapor pada saat olah TKP secara terang-terangan para pelaku pengrusakan tanaman Jangka Panjang tersebut mengakui perbuatannya, bahwa mereka yang melakukan Pengrusakan tanaman Jangka Panjang milik Pelapor WA ANTI dan WA SUHARTI (Pemohon);
8. Bahwa sekitar bulan Februari 2023, laporan pada poin 1 dialihkan dari Polres Baubau ke Polres Buton Tengah (Termohon), dan ketika Penasehat Hukum pergi bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Buton Tengah memberikan respon akan segera menangkap terduga pelaku La Hazi dkk dan bila perlu La Hazi dkk menjadi penghuni pertama di Rumah Tahanan milik Termohon yang baru dibangun waktu itu;
9. Bahwa ternyata Termohon meminta pemeriksaan ulang terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon pada tanggal 13 Juni 2023 dan kemudian pada tanggal 19 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Pemohon;

10. Bahwa setelah selesai pemeriksaan baik Para Pemohon maupun saksi tidak ada perkembangan terhadap kasus tersebut, meskipun pada Termohon berencana melakukan pemeriksaan tempat kejadian tindak pidana di Talaga, namun itu sudah pernah dilakukan oleh Polres Baubau dan kondisi lokasi waktu itu sangat tidak kondusif dan Pemohon menghindari adanya bertumpahan darah masing-masing pihak, sedangkan Terduga Pelaku La Hazi dkk sudah mengakui perbuatannya yang melakukan pengrusakan terhadap tanaman jangka Panjang milik Para Pemohon sebagaimana pada poin 6 (enam);

11. Bahwa pada tanggal 15 November 2023, Kanit Pidum Polres Buton Tengah dalam percakapan melalui telepon dengan Penasehat Hukum Pemohon, mengakui bahwa Terduga Pelaku La Hazi dkk sudah mengakui perbuatan yang merusak tanaman jangka Panjang milik Para Pemohon;

12. Bahwa terduga pelaku pengrusakan tanaman sudah mengakui perbuatannya dihadapan Penyidik/ Termohon, sehingga tidak ada alasan Termohon untuk tidak melakukan penetapan tersangka dan menangkap terduga pelaku pengrusakan tersebut;

13. Bahwa dugaan tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh La Hazi dkk sudah memenuhi 2 alat bukti, yaitu sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

- Keterangan Pelapor/ Pemohon
- Keterangan Saksi dari Pelapor

"Bahwa pada pokoknya saksi melihat dan mendengar langsung Terduga Pelaku La Hazi dkk melakukan pengrusakan terhadap tanaman jangka Panjang Pemohon".

- Keterangan Saksi Terduga Pelaku (La Hazi dkk)

b. Bukti Surat

- Putusan Pengadilan PN Pasarwajo yang telah memiliki kekuatan hukum tetap mengenai tanah dan tanaman yang dirusak oleh Terduga Pelaku merupakan milik Pemohon. Berdasarkan Putusan Nomor 21/pdt G/2020/PN, Putusan PT KENDARI Nomor 61/PDT/2021/PT KDI, dan Putusan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 4177 K/Pdt/2022.

- Foto tanaman yang dirusak oleh Terduga Pelaku

14. Bahwa berdasarkan pada poin 7 di atas maka Termohon Praperadilan dengan tidak melaksanakan perintah Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) a nomor 4 dan pasal 5 ayat (1) b KUHP merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Korban dan Termohon Praperadilan tidak menerapkan asas persamaan dimuka hukum;
15. Bahwa oleh karena perbuatan Termohon Praperadilan melakukan perbuatan melawan Hukum yang tidak melaksanakan asas persamaan dimuka hukum maka Pemohon Praperadilan memohon kepada Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq Yang Mulia Hakim Praperadilan yang mengadili perkara o quo agar Laporan atau Pengaduan WA ANTI dan SUHARTI dapat diteruskan ketingkat penyidikan yang lebih lanjut;
16. Bahwa oleh karena perbuatan para Terlapor telah mengakui perbuatannya melakukan Pengrusakan Tanaman Jangka Panjang Milik Pemonon Praperadilan, maka demi untuk menegakkan Asas Persamaan dimuka Hukum agar segera memanggil para pelaku tindak pidana Pengrusakan Tanaman Jangka Panjang untuk diproses lebih lanjut dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk diperiksa karena telah melanggar Pasal 406 Juncto Pasal 170 KUHP;
17. Bahwa oleh karena perbuatan para pelaku tindak pidana Pengrusakan tanaman Jangka Panjang yang melanggar Pasal 406 jo Pasal 170 dan telah mengakui perbuatannya maka sangat patas untuk ditangkap dan ditahan demi kelancaran proses pemeriksaan dan penegakan hukum yang adil;
18. Bahwa pemohon Praperadilan dengan adanya pengrusakan tanaman Jangka Panjang tersebut yang hasilnya tidak dapat dinikmati lagi maka sudah sangat jelas bahwa menderita kerugian Materiil dan kerugian moriil yang secara hukum harus dibebankan kepada Termohon Praperadilan dan para Terlapor dengan perincian Kerugian sebagai berikut:
 - a) Kerugian Materiil sebagaimana pada poin Nomor 1 diatas karena tidak dapat dinikmati lagi hasilnya Tanaman Jangka

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Psw



panjang (Produktif) sepanjang tahun berjalan dengan kerugian materiil sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

b) Kerugian Materiil sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

B. TENTANG HUKUMNYA

B.1. Termohon Dalam Menetapkan Terduga Pelaku Pengrusakan sebagai Tersangka Telah Memenuhi 2 (dua) Alat Bukti

1. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Termohon dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka, maka:
 - 1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.
 - 2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.
2. Bahwa dalam perkara ini, Pemohon sebagai pelapor yang telah melapor ke Polres Baubau kemudian dialihkan ke Polres Buteng (Termohon) atas laporan kerusakan tanaman jangka panjang milik Pemohon yang diduga dirusakkan oleh La Hazi dkk;
3. Bahwa laporan Pemohon sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan praperadilan kami ajukan, belum ada perkembangan dan kejelasan status La Hazi dkk (Terlapor/ Terduga Pelaku Pengrusakan);
4. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, yang mengamanatkan penetapan tersangka dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang dipersyaratkan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu: "keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa";
5. Bahwa Pemohon melaporkan ke Polres Buteng telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yaitu:

1. Keterangan Saksi

- Keterangan Pelapor/Pemohon;
- Keterangan Saksi dari Pelapor

"Bahwa pada pokoknya saksi melihat dan mendengar langsung Terduga Pelaku La Hazi dkk melakukan



pengrusakan terhadap tanaman jangka Panjang Pemohon”.

- Keterangan Saksi Terduga Pelaku (La Hazi dkk);

2. Bukti Surat

- Putusan Pengadilan PN Pasarwajo yang telah memiliki kekuatan hukum tetap mengenai tanah dan tanaman yang dirusak oleh Terduga Pelaku merupakan milik Pemohon. Berdasarkan Putusan Nomor 21/pdt G/2020/PN, Putusan PT KENDARI Nomor 61/PDT/2021/PT KDI, dan Putusan Nomor 4177 K/Pdt/2022;
- Foto tanaman yang dirusak oleh Terduga Pelaku;

6. Bahwa meskipun Saksi Terlapor (La Hazi dkk) telah mengakui perbuatan pengrusakan tanaman milik Pemohon baik ketika dimintai keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan maupun Olah TKP yang disaksikan oleh Penyidik pada tanggal 22 Desember 2022;

Bahwa meskipun Terlapor (La Hazi dkk) telah dilaporkan di Kepolisian, tetapi tetap saja melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik Pemohon;

7. Bahwa tindakan Termohon yang belum menetapkan Terlapor (La Hazi dkk) merupakan tindakan acuh tak acuh atas kejahatan yang terjadi di masyarakat dan penting untuk diuji di Lembaga Praperadilan, apa yang sebenarnya terjadi dalam penanganan laporan Pemohon, sedangkan Termohon merupakan alat negara yang berperan menjaga ketertiban dan menegakan hukum;

8. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf a nomor 4 KUHAP, yang bertulis:

“mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”

dan pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP, yang tertulis:

b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- 1.penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;***
- 2.pemeriksaan dan penyitaan surat;***
- 3.mengambil sidik jari dan memotret seorang;***
- 4.membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.***

Tindakan lain menurut hukum, apabila sudah memenuhi 2 (dua) alat bukti tentunya harus dilakukan penangkapan dan penetapan



tersangka terhadap pelaku pengrusakan tanaman milik Pemohon, sehingga apabila Termohon tidak melakukan tindakan hukum terhadap terduga pelaku tersebut, maka merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Korban dan Termohon Praperadilan tidak menerapkan asas persamaan dimuka hukum;

9. Bahwa tindakan Termohon tidak mencerminkan fungsi kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, "*Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*";
10. Bahwa dengan demikian, Termohon harus secepatnya menetapkan Tersangka (La Hazi dkk) agar tidak melakukan kejahatan lagi dan menunjukkan keseriusan Termohon dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan terhadap masyarakat terutama Pemohon;

B.2. TERMOHON SEHARUSNYA SEGERA MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP TERDUGA PELAKU PENGUSAKAN

1. Bahwa terduga pelaku pengrusakan tanaman milik Pemohon setelah dilaporkan dan terduga pelaku sudah dimintai keterangan, ternyata kembali melakukan pengrusakan terhadap tanaman, Pemohon telah menyampaikan kepada Termohon terkait perbuatan berulang pelaku tersebut, namun Termohon tidak segera mengambil keputusan;
2. Bahwa hal tersebut merupakan penelantaran tugas sebagai aparat penegak hukum, seharusnya Termohon segera melakukan penangkapan terhadap La Hazi dkk;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 KUHAP, dapat dipahami bahwa jika seseorang yang dilaporkan ke Polisi kemudian langsung ditangkap tanpa dipanggil terlebih dahulu berarti Penyidik sudah menemukan bukti permulaan yang cukup, Termohon atas dasar Pasal 17 KUHAP dapat melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku La Hazi dkk;
4. Bahwa tentunya setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi terutama saksi Terlapor/ Terduga Pelaku Pengrusakan (La Hazi dkk). selanjutnya Termohon dapat mengambil keputusan untuk



menerbitkan surat penahanan;

5. Bahwa dengan demikian, Termohon segera melakukan penahanan terhadap terduga Pelaku, agar terwujudnya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi Pemohon sebagai korban dalam kasus *a quo*;

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, **maka tindakan atau penyelidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait laporan Pemohon dugaan tindak pidana pengrusakan tanaman terhadap Terduga Pelaku (La Hazi dkk) harus segera ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap.** Oleh karena itu, perbuatan Termohon yang tidak serius dalam menjalankan tugas sebagai penyidik telah berakibat kerugian materiil dan immateriil yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun untuk kepastian hukum dengan ini Pemohon menentukan kerugian yang diderita adalah sebesar Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima juta rupiah);

Bahwa upaya hukum praperadilan ini kami lakukan semata-mata mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat dari **M. Yahya Harahap**, bahwa salah satu fungsi upaya praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Dan sebagai bentuk keseriusan dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai menjaga ketertiban dan perlindungan hak-hak asasi individu;

Bahwa apabila teori-teori perihal praperadilan dikaitkan dengan pandangan **Soejono Soekanto** mengenai dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu: sebagai sarana kontrol (*a tool of social control*) dan sebagai sarana untuk melaksanakan rekayasa sosial (*a tool of social engineering*). Dengan adanya *a tool of social control* ini maka pada dasarnya, Praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan aparat hukum yang tidak serius dalam menegakan hukum, sedangkan *a tool of social engineering*, Praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum ke depan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka seharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo cq Hakim Tunggal Praperadilan agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai



berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon agar menindaklanjuti proses Penyidikan dan segera menetapkan Tersangka terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan tanaman jangka panjang yang dilaporkan oleh Pemohon;
3. Memerintahkan Termohon agar melakukan Penangkapan Terhadap Pelaku tindak Pidana Pengrusakan tanaman jangka panjang yang dilaporkan oleh Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk membayar kerugian Materiil dan Moril Kepada Pemohon Praperadilan dengan sejumlah uang sebanyak Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Pemohon sejak ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya pula;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa setelah Termohon menelaah Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, dengan ini Termohon menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil permohonan yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

Bahwa penolakan Termohon tersebut didasarkan pada fakta-fakta dan argumentasi yuridis yang akan diuraikan di bawah ini sesuai dengan pokok-pokok Alasan Permohonan Praperadilan Pemohon sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

TENTANG PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, disebutkan bahwa:

Objek Praperadilan adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian



penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Berdasarkan ketentuan di atas, dikorelasikan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon praperadilan diperoleh fakta bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak terkait dengan pokok persoalan yang menjadi materi dari objek praperadilan itu sendiri;

Bahwa dalil-dalil Pemohon yang meminta agar laporan atau pengaduan WA ANTI dan SUHARTI dapat diteruskan ke tingkat penyidikan yang lebih lanjut untuk kemudian menetapkan Para Terlapor sebagai Tersangka adalah permohonan yang mengada-ada dan tidak menjadi kewenangan hakim praperadilan untuk memeriksanya bahkan terkesan sebagai wujud intervensi terhadap proses penegakan hukum. Begitupun dengan dalil-dalil Pemohon yang menyatakan perbuatan Termohon yang tidak serius dalam menjalankan tugas sebagai penyidik telah berakibat kerugian materiil dan immateriil yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun untuk kepastian hukum dengan ini Pemohon menentukan kerugian yang diderita adalah sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk kemudian dalam petitumnya memohon untuk menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah dalil-dalil dan permohonan yang mengada-ada, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum untuk dimohonkan dalam pranata praperadilan;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sangat beralasan menurut hukum permohonan praperadilan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil pada Eksepsi di atas menjadi satu kesatuan dan mohon dianggap diambil alih sebagai dalil pada Bagian Pokok Perkara di bawah ini sejauh ada relevansinya;
2. Bahwa benar Pemohon telah melakukan pengaduan melalui Surat tertanggal 22 November 2022, Hal Laporan Pengaduan Pengrusakan Tanaman Secara Bersama-sama yang ditujukan



kepada Kapolres Baubau;

3. Bahwa Sat Reskrim Polres Baubau yang menangani pengaduan dimaksud telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, di antaranya adalah melakukan wawancara dengan beberapa orang saksi termasuk dengan Para Teradu HARDI alias LA HAZI dkk, mendatangi TKP dugaan Tindak Pidana Pengrusakan, dan mengumpulkan sejumlah dokumen/surat;
4. Bahwa seiring dengan adanya pembentukan Polres Buton Tengah di mana locus delicty dari kejadian yang diadukan oleh Pemohon berada di wilayah hukum Polres Buton Tengah, maka penanganan perkara a quo dilimpahkan kepada Termohon;
5. Bahwa setelah adanya pelimpahan perkara yang diadukan oleh Pemohon, selanjutnya Termohon menerbitkan ulang Surat Perintah Penyelidikan dengan nomor: SP.Lidik/13/VI/2023/Reskrim Res tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya Termohon melakukan wawancara/interogasi kepada beberapa orang saksi untuk kemudian mengirimkan Surat kepada Pemohon dengan nomor: B/126/VIII/2023/Reskrim Res tanggal 04 Agustus 2023 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Termohon telah meminta keterangan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang dan saat ini Termohon sementara melakukan pemanggilan terhadap pihak terlapor untuk selanjutnya dimintai keterangan;
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, Termohon telah melakukan interogasi kepada Terlapor atas nama HARDI alias LA HAZI BIN LA ZAMUA;
7. Bahwa benar dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terlapor HARDI sebagaimana angka 5 di atas, diperoleh keterangan adanya pengakuan dari Terlapor yang membenarkan dirinya melakukan penebangan beberapa pohon tanaman yang diklaim sebagai milik Pemohon dengan maksud untuk membersihkan kebun karena pohon-pohon tersebut berada di atas tanah milik orang tua Para Teradu. Kepemilikan tanah oleh Para Teradu didasarkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 27 Juli 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 96/PDT/2021/PT KDI, tanggal 4 Oktober 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2662 K/Pdt/2022 tanggal 30 Agustus 2022;

8. Bahwa benar Pemohon Praperadilan mendasarkan pengaduannya dengan menjadikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4177 K/Pdt/2022 tanggal 14 Desember 2022 sebagai dasar kepemilikan atas objek tanah tempat tumbuhnya tanaman yang dirusak oleh Para Teradu, namun hingga saat ini belum diperoleh Berita Acara Pengosongan Lahan/ Berita Acara Eksekusi oleh Pihak Pengadilan Negeri Pasarwajo di atas Objek Sengketa perkara perdata nomor: 21/Pdt.G/2020/PN Psw, tanggal 3 Mei 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 61/PDT/2021/PT KDI, tanggal 6 Juli 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4177 K/Pdt/2022 tanggal 14 Desember 2022;
9. Bahwa dengan adanya 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung RI yang dipegang oleh masing-masing pihak, yaitu Pengadu dalam hal ini Pemohon Praperadilan dan Para Teradu a.n. LA HAZI Alias HARDI, dkk, maka Termohon telah menerbitkan Surat Nomor: B/262/XI/2023/Reskrim Res tanggal 22 November 2023 kepada WA ANTI BINTI LA NASI (Pemohon Praperadilan) Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang pada pokoknya memberitahukan kepada Pemohon bahwa perkara yang diajukan masih dalam proses penyelidikan dan tahap penyelidikan, Termohon menemukan 2 (dua) Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang dijadikan sebagai dasar masing-masing pihak (Pengadu dan Teradu) dalam menguasai lahan/ tanah yang diklaim sebagai milik Pemohon. Sehubungan dengan hal tersebut, Termohon menyarankan kepada Pemohon untuk melakukan koordinasi dengan Pihak Pengadilan Negeri Pasarwajo agar dilakukan eksekusi lahan/ tanah yang menjadi objek aduan untuk memberikan kepastian hukum;
10. Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon belum menemukan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepastian adanya tindak pidana akibat dari tanaman yang dirusak oleh Para Teradu karena oleh Pengadu (Pemohon Praperadilan) mengklaim bahwa tanaman yang dirusak oleh Para Teradu adalah tanaman yang ditanam oleh orang tuanya, sedangkan Para Teradu mengklaim bahwa tanaman yang ditebang karena berada di atas lokasi/ tanah mereka ditanam oleh pamannya atas nama LA ODE TOPU yang tentunya perlu pembuktian lebih lanjut. Bahkan dalam keterangan lain, diperoleh fakta bahwa objek tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 21/Pdt.G/2020/PN Psw, tanggal 3 Mei 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 61/PDT/2021/PT KDI, tanggal 6 Juli 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4177 K/Pdt/2022 tanggal 14 Desember 2022 berada di samping Objek Tanah sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 27 Juli 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 96/PDT/2021/PT KDI, tanggal 4 Oktober 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2662 K/Pdt/2022 tanggal 30 Agustus 2022;

11. Bahwa fakta lain yang terungkap bahwa tanaman-tanaman yang ditebang oleh Para Teradu berada di objek tanah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2662 K/Pdt/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dan tidak ada tanaman yang ditebang masuk dalam objek tanah sebagaimana yang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4177 K/Pdt/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dimenangkan oleh Pemohon;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan argumentasi yuridis yang dikemukakan di atas sangat terang dan jelas bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana pengrusakan hingga saat ini masih terus dilanjutkan dan statusnya belum dihentikan penyelidikannya, bahkan proses pemeriksaan terhadap Para Teradu terakhir kali dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023. Untuk itu, dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana dari pengaduan



dimaksud, maka Termohon dalam proses penyelidikan ke depannya, akan fokus membuktikan siapa pemilik tanaman yang telah ditebang dan bagaimana asal muasal tanaman tersebut dapat tumbuh di atas objek tanah yang masing-masing diklaim oleh Pihak Pengadu dan Pihak Teradu, dan salah satu wujud dalam membuktikan objek tanah yang tanamannya dirusak oleh Para Teradu berada di atas tanah milik orang tua Pemohon adalah melalui eksekusi objek tanah yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4177 K/Pdt/2022 tanggal 14 Desember 2022;

13. Bahwa Termohon dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka tidaklah segampang apa yang dipikirkan oleh kebanyakan orang meskipun ada berbagai intervensi sebagaimana halnya kesan yang muncul dari permohonan Pemohon *a quo*, namun perlu melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang dilandasi dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;
14. Oleh karena apa yang diuraikan oleh Pemohon Praperadilan dalam permohonannya tidak substantif dengan objek praperadilan, maka beralasan menurut hukum permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
15. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tidak diberi tanggapan secara jelas dan terperinci oleh Termohon mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Termohon lalu menjatuhkan putusan dengan amar:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.



Atau bila Hakim Tunggal perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis di persidangan tanggal 12 Desember 2023 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara tertulis di persidangan tanggal 13 Desember 2023 yang selengkapnya terlampir dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P-2 tidak disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan dugaan Tindak Pidana Pengrusakan di Polres Baubau, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Gambar Kebun Almarhum Wanuria/ Ibunya Wa Anti/ Pemohon, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/639/XI/2022/Reskrim tanggal 23 November 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psw tanggal 3 Mei 2021 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4177 K/Pdt/2022 tanggal 14 Desember 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, Nomor B/262/XI/2023/Reskrim Res tanggal 22 November 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASMIATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan bersaksi perihal pengrusakan di tanah Wa Anti dan Suharti;
 - Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wita;
 - Bahwa tempat kejadiannya di Jalan Lingkar di Kelurahan Talaga I Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah;
 - Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut La Hazi, La Ajuli, La Ampa, La Aliyani, Wa Siti, Wa Guna dan Wa Ifa;
 - Bahwa tanaman yang dirusak yaitu kelapa, asam, sukun, sirsak, pepaya;
 - Bahwa Saksi memegang dokumen atau foto tanaman yang dirusak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Saksi melihat La Hazi menebang pohon dengan menggunakan mesin senso;
- Bahwa tanaman tersebut ditanam oleh orang tua Wa Anti dan juga sebagian tanaman ditanam oleh Wa Anti;
- Bahwa La Hazi dan kawan-kawan dilaporkan oleh Wa Anti dan Suharti di Polres, Saksi lupa tanggal dan bulannya tetapi pada tahun 2022, awalnya dilaporkan di Polsek Talaga namun tidak diterima kemudian dilaporkan di Polres Baubau;
- Bahwa saat ini perkara tersebut sudah ditangani oleh Polres Buton Tengah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa terkait masalah pengrusakan tersebut tetapi Saksi lupa tanggal dan bulannya dan masih dalam tahun 2022;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polres Buton Tengah bersama Wa Samia, Saksi lupa tanggalnya tetapi di tahun 2023;
- Bahwa Saksi diperiksa di Polres Buton Tengah hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi membaca berita acara pemeriksaan dan sudah tandatangan;
- Bahwa perkara ini masih berlanjut;
- Bahwa barang bukti tanaman yang rusak sudah dibakar oleh La Hazi dan kawan-kawan;
- Bahwa La Hazi dan kawan-kawan masih ada di Talaga dan Saksi tidak mengetahui apakah La Hazi pernah dipanggil polisi;
- Bahwa tanah yang pohonnya ditebang tersebut pernah diperkarakan, saat itu La Hazi juga ikut digugat;
- Bahwa saat itu masih ada tanaman yang dirusak tersebut;
- Bahwa perkara tersebut dimenangkan H. Nasir, dkk. termasuk Saksi;
- Bahwa selain merusak tanaman, mereka mengambil batu juga;
- Bahwa ada yang dibangun di tanah tersebut yaitu dibangun pagar yang masuk di tanah yang dimenangkan, masuk di tanah miliknya Wa Anti dan Suharti;
- Bahwa Saksi melihat yang dirusak berupa 4 (empat) pohon mangga, 1 (satu) pohon sukun, 1 (satu) pohon asam, 5 (lima) pohon pisang, dan 10 (sepuluh) pohon sirsak dirusak secara bersama-sama;
- Bahwa tanaman tersebut dirusak setelah ada putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa tidak ada tanaman La Hazi di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal La Topu, tidak ada hubungan antara La Hazi dengan

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



La Topu;

- Bahwa Saksi sejak kecil sudah ikut orang tua Saksi berkebun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat La Hazi dan kawan-kawan menanam di tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut belum dieksekusi, tetapi sudah bermohon;
- Bahwa ada tanda pembatas untuk perkara gugatan H. Nasir yaitu tanda batas merah;
- Bahwa waktu itu Saksi pernah sebagai Penggugat bersama dengan H. Nasir;
- Bahwa objek sengketa perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Psw yang merupakan letak penebangan pohon oleh La Hazi dan kawan-kawan merupakan objek perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psw yang Saksi menangkan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perkara lain yang diajukan gugatan oleh Hasanudin, objeknya berbatasan dengan tanah tersebut namun bukan di lokasi tanaman yang dirusak;
- Bahwa tidak ada pagar masuk objek sengketa pada perkara yang digugat Hasanudin;

2. Saksi HASANUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi masalah pengrusakan tanaman;
- Bahwa tempat kejadiannya di Jalan Lingkar di Kelurahan Talaga I Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa sebelum pengrusakan tersebut Saksi pernah melihat tanaman yang dirusak tersebut karena berbatasan dengan kebun Saksi;
- Bahwa tanaman yang ada di lokasi tersebut yaitu kelapa, mangga, nangka, pepaya, pisang, sirsak;
- Bahwa tanaman kelapa sudah ditebang, tanaman lain masih ada beberapa;
- Bahwa Saksi tidak melihat yang menebang tanaman tersebut, Saksi datang setelah kejadian;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanaman tersebut adalah tanaman Suharti dengan Nuria;
- Bahwa Saksi kenal Wa Anti dan Wa Anti serta orang tuanya juga menanam di tanah tersebut dan memetik hasilnya;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah yang tanamannya dirusak tersebut



adalah Orang tua Wa Anti;

- Bahwa tanah tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan dan Saksi pernah menjadi saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa tanaman belum dirusak saat berperkara di pengadilan;
- Bahwa ada tanda batas antara tanah yang Saksi kuasai dengan tanah yang dikuasai Wa Anti dan Suharti;
- Bahwa saat itu Saksi belum melihat pagar di atas tanah yang dimenangkan Suharti dan Wa Anti;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil pihak kepolisian terkait masalah pengrusakan tanaman dan diperiksa di Polsek Talaga;
- Bahwa yang periksa Saksi Polres tetapi Saksi tidak tahu dari Polres mana;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa di Polres Baubau atau Polres Buton Tengah terkait pengrusakan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali T-9 tidak disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Laporan Pengaduan Pengrusakan Tanaman Secara Bersama-sama tertanggal 22 November 2022 beserta lembar disposisinya, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/13/VI/2023/Reskrim tanggal 13 Juni 2023 dan Rencana Penyelidikan, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/126/VIII/2023/Reskrim Res tanggal 04 Agustus 2023, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/262/XI/2023/Reskrim Res tanggal 22 November 2023 dan Tanda Terima permintaan keterangan atas nama Wa Guna, Wa Siti, Wa Dipa, La Aliyami, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan An. Wa Guna Nomor B/127/VIII/2023/Reskrim tanggal 4 Agustus 2023, Surat Permintaan Keterangan An. Wa Dipa Nomor B/128/VIII/2023/Reskrim tanggal 4 Agustus 2023, Surat Permintaan Keterangan An. Wa Siti Nomor B/129/VIII/2023/Reskrim tanggal 4 Agustus 2023, Surat Permintaan Keterangan An. La Juli Nomor B/130/VIII/2023/Reskrim tanggal 4 Agustus 2023, Surat Permintaan Keterangan An. La Ampa Nomor B/131/VIII/2023/Reskrim tanggal 4 Agustus 2023, Surat Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan An. La Aliyami Nomor B/132/VIII/2023/Reskrim tanggal 4 Agustus 2023, dan Surat Permintaan Keterangan An. La Hazi Nomor B/133/VIII/2023/Reskrim tanggal 4 Agustus 2023, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan An. Wa Guna Nomor B/127/XI/2023/Reskrim tanggal 16 November 2023, Surat Permintaan Keterangan An. Wa Dipa Nomor B/128/XI/2023/Reskrim tanggal 16 November 2023, dan Surat Permintaan Keterangan An. La Aliyami Nomor B/132/XI/2023/Reskrim tanggal 16 November 2023, diberi tanda T-5;
 6. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan An. Wa Guna Nomor B/286/XII/2023/Reskrim tanggal 6 Desember 2023, Surat Permintaan Keterangan An. Wa Siti Nomor B/287/XII/2023/Reskrim tanggal 6 Desember 2023, Surat Permintaan Keterangan An. Wa Dipa Nomor B/288/XII/2023/Reskrim tanggal 6 Desember 2023, dan Surat Permintaan Keterangan An. La Aliyami Nomor B/289/XII/2023/Reskrim tanggal 6 Desember 2023, diberi tanda T-6;
 7. Fotokopi Berita Acara Interogasi An. Wa Anti Binti La Nasi tanggal 13 Juni 2023, Suharti Binti La Ula (Alm) tanggal 13 Juni 2023, La Ajuli Bin (Alm) Syahin tanggal 14 Agustus 2023, Asmiati Binti La Satinggi (Alm) tanggal 13 Juni 2023 dan Wa Sami'a Binti La Sawu (Alm) tanggal 19 Juni 2023, diberi tanda T-7;
 8. Fotokopi Berita Acara Interogasi An. Hardi Alias La Hazi Bin La Zamua tanggal 14 Agustus 2023, La Ampa Bin (Alm) La Tere tanggal 14 Agustus 2023, Gusna Alias Wa Guuna Binti Alm. La Ode Bangkuta tanggal 8 Desember 2023, Siti Saleha Alias Siti Binti Alm. La Abi Daeng Sitaba tanggal 8 Desember 2023, dan Wa Ipa Binti Alm La Anti tanggal 8 Desember 2023, diberi tanda T-8;
 9. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4177 K/Pdt/2022 tanggal 14 Desember 2022, diberi tanda T-9;
 10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 27 Juli 2021, diberi tanda T-10;
 11. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 96/PDT/2021/PT KDI tanggal 4 Oktober 2021, diberi tanda T-11;
 12. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2662 K/Pdt/2022 tanggal 30 Agustus 2022, diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AJULI Bin SAHIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dilaporkan oleh Wa Anti dan Suharti menyerobot dan menebang tanaman;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Talaga;
- Bahwa Saksi melakukan penebangan di tanah yang dimenangkan perkaranya oleh Saksi, dahulu digugat oleh Hasanudin dan Saksi sebagai salah satu tergugat;
- Bahwa sda 3 (tiga) gugatan yaitu yang pertama yang dimenangkan oleh H. Nasir, yang kedua yang kami menangkan atas nama Penggugat Hasanudin dan yang ketiga masih berjalan;
- Bahwa tanaman yang ditebang itu ada dalam tanah gugatan yang dimenangkan dalam perkara penggugat Hasanudin;
- Bahwa tanahnya berbeda, dan jarak antara tanah obyek sengketa tersebut sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa tanah yang dimenangkan oleh H. Nasir pada gugatan yang pertama dan tanaman di tanah tersebut tidak diganggu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polres Baubau kemudian di Polres Buton Tengah pada tahun 2023 tetapi Saksi lupa bulannya;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai terlapor atas penebangan tanaman di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa menurut Saksi tanaman tersebut adalah tanaman paman kami yang bernama La Ode Topu;
- Bahwa tanaman yang ditebang yaitu kelapa, asam dan mangga untuk membersihkan lahan untuk berkebun;
- Bahwa perkara sudah dimenangkan dan sebelum penebangan Saksi menyampaikan kepada Lurah agar disampaikan Wa Anti dan Suharti;
- Bahwa di tanah tersebut kami yang mengambil hasil tanaman;
- Bahwa mereka pernah memanen tanaman yang mereka tanam juga sebelum berperkara tetapi setelah berperkara Saksi dan keluarga yang berkebun;
- Bahwa Saksi berkebun bersebelahan di tanah masing-masing, setelah dimenangkan Saksi membuat batas dan Saksi mengundang pihak pemerintah untuk menyaksikan batas tersebut;
- Bahwa Wa Anti dan Suharti masih sering menyerobot;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wa Siti dan Wa Hiba yang merupakan saudara Saksi sedangkan La Ampa dan La Aliyani masih keluarga;
- Bahwa mereka juga pernah dimintai keterangan oleh Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Polres Baubau dan Polres Buton Tengah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkembangan kasus tersebut;

2. Saksi HARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan bersaksi masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa Wa Anti dan Suharti, mereka mengambil batu di lokasi tanah kami karena mereka mengklaim tanah tersebut adalah tanah mereka;
- Bahwa ada laporan Wa Anti dan Suharti ke kepolisian dari Wa Anti dan Suharti;
- Bahwa ada penebangan tanaman yang dilakukan oleh keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menanam tanaman tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ke Malaysia tahun 1984 dan kembali tahun 2019;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut keluarga Saksi sebelum Saksi ke Malaysia;
- Bahwa Saksi pernah berperkara masalah tanah tersebut, kami sebagai Tergugat dan Hasanudin sebagai Penggugat;
- Bahwa pada tingkat pertama kami kalah kemudian banding dan kasasi kami menang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa terkait masalah tersebut di Polres Babau dan Polres Buton Tengah;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Polres sebagai Terlapor;
- Bahwa yang dilaporkan ada 7 (tujuh) orang termasuk La Juli;
- Bahwa Saksi dipanggil Kepolisian di Polres Baubau tahun 2022 tetapi Saksi lupa tanggalnya kemudian dipanggil lagi di Polres Buton Tengah beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa saat itu dibuat berita acara pemeriksaan dan Saksi sudah tandatangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkembangan kasus tersebut;
- Bahwa tanaman ditebang karena perkara tersebut sudah dimenangkan dan kami sudah menyampaikan ke pihak kepolisian;
- Bahwa tanaman yang ditebang berada pada objek sengketa yang dalam perkara gugatan penggugat Hasanudin;
- Bahwa Saksi pernah digugat oleh Wa Anti/ H. Nasir tetapi tanahnya berbeda;
- Bahwa luas tanah yang digugat Hasanudin, sebelah Timur 46 m, sebelah Selatan 112 m, sebelah Barat 68 meter dan sebelah Utara 117 meter;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tersebut tidak tumpang tindih dengan lokasi yang berperkara dengan Wa Anti, lokasinya berbatasan;
- Bahwa La Ode Topu adalah paman Saksi;
- Bahwa La Ode Topu menanam tanaman jangka pendek di tanah tersebut, Saksi lihat saat Saksi masih kecil;
- Bahwa La Ode Topu sudah lama meninggal, kemudian tanah tersebut dilanjutkan oleh anaknya;
- Berapa kali saksi berperkara?
- Bahwa pertama gugatan dari H. Nasir dan Saksi sebagai salah satu Tergugat kemudian gugatan dari Hasanudin dan Saksi juga sebagai salah satu Tergugat;
- Bahwa yang pertama perkara gugatan H. Nasir setelah mennag kemudian ada gugatan dari Hasanudin tetapi objeknya berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, para pihak akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan tanggal 15 Desember 2023 dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pula di persidangan tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, pada pokoknya Hakim hanya memuat keterangan surat-surat dan Saksi-saksi yang Hakim anggap relevan dalam perkara Praperadilan *a quo* dan mengesampingkan surat-surat dan keterangan Saksi-saksi yang lain dan selebihnya yang dianggap tidak relevan dengan pemeriksaan perkara Praperadilan *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri memerintahkan Termohon agar menindaklanjuti proses Penyidikan dan segera menetapkan Tersangka terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan tanaman jangka panjang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Pemohon serta memerintahkan Termohon agar melakukan Penangkapan Terhadap Pelaku tindak Pidana Pengrusakan tanaman jangka panjang yang dilaporkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana pengrusakan hingga saat ini masih terus dilanjutkan dan statusnya belum dihentikan penyelidikannya, bahkan proses pemeriksaan terhadap Para Teradu terakhir kali dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023. Untuk itu, dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana dari pengaduan dimaksud, maka Termohon dalam proses penyelidikan ke depannya, akan fokus membuktikan siapa pemilik tanaman yang telah ditebang dan bagaimana asal muasal tanaman tersebut dapat tumbuh di atas objek tanah yang masing-masing diklaim oleh Pihak Pengadu dan Pihak Teradu, dan salah satu wujud dalam membuktikan objek tanah yang tanamannya dirusak oleh Para Teradu berada di atas tanah milik orang tua Pemohon adalah melalui eksekusi objek tanah yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4177 K/Pdt/2022 tanggal 14 Desember 2022. Termohon dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka tidaklah segampang apa yang dipikirkan oleh kebanyakan orang meskipun ada berbagai intervensi sebagaimana halnya kesan yang muncul dari permohonan Pemohon *a quo*, namun perlu melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang dilandasi dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-12 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon telah mengajukan eksepsi yaitu bahwa dalil-dalil Pemohon yang meminta agar laporan atau pengaduan Pemohon dapat diteruskan ke tingkat penyidikan yang lebih lanjut untuk kemudian menetapkan Para Terlapor sebagai Tersangka adalah permohonan yang mengada-ada dan tidak menjadi kewenangan hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan untuk memeriksanya bahkan terkesan sebagai wujud intervensi terhadap proses penegakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang pengaduan Pemohon untuk dapat segera ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan, menetapkan Para Terlapor Sebagai Tersangka dan melakukan penangkapan, maka Pengadilan terlebih dahulu akan memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 Undang-undang No 8 Tahun 1981, dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta Perma No. 4 Tahun 2016, bahwa tentang hal sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tidak termasuk menjadi objek pemeriksaan lembaga pra peradilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi eksepsi yang diajukan oleh Termohon, menurut hemat Hakim bahwa materi eksepsi yang diajukan oleh Termohon telah memasuki materi pokok perkara permohonan, sebab tindakan penyelidikan, penyidikan dan penetapan menjadi Tersangka suatu tindak pidana merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan untuk menentukan seseorang menjadi Tersangka dalam. Karena untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka didahului dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan baru dapat ditentukan apakah seseorang dapat dijadikan sebagai Tersangka atau tidak. Sehingga untuk mengetahui apa saja tindakan yang telah dilakukan Termohon saat melakukan penyelidikan dan penyidikan akan dapat diketahui pada waktu memeriksa materi pokok permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon telah memasuki materi pokok permohonan maka eksepsi yang dikemukakan oleh Termohon harus dinyatakan untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa karena yang dipersengketakan/ dipermasalahkan antara Pemohon dengan Termohon tentang Pemohon yang merasa laporan atau aduannya tidak ditindaklanjuti sesuai prosedur lalu mohon untuk menindaklanjuti ke proses Penyidikan dan segera menetapkan Tersangka terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan tanaman jangka panjang yang dilaporkan oleh Pemohon serta memerintahkan Termohon agar melakukan Penangkapan Terhadap Pelaku tindak Pidana Pengrusakan tanaman jangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang yang dilaporkan oleh Pemohon, apakah hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai obyek Praperadilan diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, obyek Praperadilan mengalami perluasan selain dari apa yang sudah termuat dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut di atas, yang menambahkan penetapan seseorang menjadi tersangka pun dapat menjadi obyek dari praperadilan;

Menimbang, bahwa perluasan Obyek Praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, juga telah diakomodir oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang menyebutkan "Obyek Praperadilan adalah: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Pasal 77 KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Pasal 2 ayat (1) huruf a PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dan Posita serta Petitum permohonan dari Kuasa Hukum Pemohon Pra Peradilan, Hakim berkesimpulan hal tersebut bukan menjadi kewenangan atau Obyek dari Praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan pada pokoknya apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Pelapor) dari ketidakseriusan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik Polres Buteng. Tentunya, Hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan Hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1):

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya”;

Pasal 5 ayat (1):

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil pendirian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan Pasal 77 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan, “...penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.... Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.2-4, menyebutkan “mengenai pengertian praperadilan yakni



sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelembaan praperadilan dalam KUHAP yaitu untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang”;

Menimbang, bahwa praperadilan merupakan salah satu sistem dalam peradilan pidana Indonesia. Praperadilan tidak dikenal dalam hukum acara pidana lama yang diatur dalam *Herziene Inlandsche Reglement* (H.I.R). HIR menganut sistem *inquisitoir*, yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap tersangka, sehingga sejak saat pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah apriori dianggap bersalah. KUHAP telah mengubah sistem yang dianut oleh HIR tersebut yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan namun tersangka atau terdakwa ditempatkan sebagai subjek, yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/ terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi



manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan oleh pengadilan negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka/ terdakwa oleh penyidik/ penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Hakim mengambil pendirian bahwa untuk dapat ditetapkan menjadi Tersangka diperlukan serangkaian proses tidak dengan serta merta, yaitu harus adanya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka secara tergesa-gesa tanpa sebuah proses dan alat bukti yang cukup bahkan sampai dilakukan penahanan, hal tersebut justru dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia dari Para Terlapor;

Menimbang, bahwa terjadi pertentangan antara hak-hak dari pelapor/ pengadu dan hak-hak Para Terlapor dalam permohonan praperadilan Pemohon *a quo* dimana satu sisi pelapor/ pengadu merasa proses laporan/ aduannya berlarut-larut tidak ada tindak lanjut dari pihak Polres Buton Tengah di sisi lain proses masih berjalan dan perlu dilakukan penilaian terhadap proses tersebut sebagaimana akan dipertimbangkan selanjutnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa institusi Kepolisian memiliki kewajiban hukum untuk menanggapi laporan masyarakat, memberikan pelayanan publik, melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan yang diperlukan dengan segera, meskipun tidak ada ketentuan hukum yang mengatur kapan suatu perkara harus dimulai penyelidikan dan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur batasan waktu suatu proses penyelidikan/ penyidikan yang diperlukan, dalam hal ini ditegaskan oleh:

- a) Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan:
 - (1) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan



tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan;

(2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan Tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b;

(3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sdaerah hukum.

b) Pasal 106 KUHP:

“Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”.

Menimbang, bahwa Pemohon beranggapan dan merasa atas aduan/ laporannya yang ditangani oleh Polres Buton Tengah tidak mendapatkan tindak lanjut sesuai yang diinginkannya sehingga tidak mewujudkan kepastian hukum bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa dari petitum yang diajukan oleh Pemohon, jika mengaitkan antara laporan/ aduan yang Pemohon ajukan yang Pemohon merasa tidak ditindaklanjuti semestinya, dikaitkan dengan petitum Pemohon yang meminta untuk segera menindaklanjuti proses penyidikan sampai melakukan penangkapan kepada Para Terlapor, dapat dipahami bahwa permohonan praperadilan ini merupakan upaya hukum yang merupakan perluasan dari objek praperadilan agar laporan/ aduannya dapat ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan surat-surat yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, laporan/ aduan dilakukan pada tanggal 22 November 2022 yaitu laporan pengaduan pengrusakan tanaman secara bersama-sama yang ditujukan kepada Kapolres Baubau (vide bukti P-1 dan T-1) dan sempat ditangani oleh Polres Bau-bau;

Menimbang, bahwa seiring dengan adanya pembentukan Polres Buton Tengah di mana *locus delicty* dari kejadian yang diadukan oleh Pemohon berada di wilayah hukum Polres Buton Tengah, maka penanganan perkara *a quo* dilimpahkan kepada Termohon lalu selanjutnya Termohon menerbitkan ulang Surat Perintah Penyelidikan dengan nomor: SP.Lidik/13/VI/2023/Reskrim Res tanggal 13 Juni 2023 (vide bukti T-2), selanjutnya Termohon melakukan wawancara/ interogasi kepada beberapa orang saksi (vide bukti T-7) untuk kemudian mengirimkan Surat kepada Pemohon dengan nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/126/VIII/2023/Reskrim Res tanggal 04 Agustus 2023 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (vide bukti T-3) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Termohon telah meminta keterangan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang dan saat ini Termohon sementara melakukan pemanggilan terhadap pihak terlapor untuk selanjutnya dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, Termohon telah melakukan introgasi kepada Terlapor atas nama HARDI alias LA HAZI BIN LA ZAMUA (vide bukti T-8) lalu ditemukan fakta adanya 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung RI yang dipegang oleh masing-masing pihak, yaitu Pengadu dalam hal ini Pemohon Praperadilan dan Para Teradu a.n. LA HAZI Alias HARDI, dkk, maka Termohon telah menerbitkan Surat Nomor: B/262/XI/2023/Reskrim Res tanggal 22 November 2023 (vide bukti P-5 dan bukti T-3) kepada WA ANTI Binti LA NASI (Pemohon Praperadilan) Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang pada pokoknya memberitahukan kepada Pemohon bahwa perkara yang diajukan masih dalam proses penyelidikan dan tahap penyelidikan, Termohon menemukan 2 (dua) Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI (vide bukti P-4, bukti T-9 dan bukti T-12) yang dijadikan sebagai dasar masing-masing pihak (Pengadu dan Teradu) dalam menguasai lahan/ tanah yang diklaim sebagai milik Pemohon. Sehubungan dengan hal tersebut, Termohon menyarankan kepada Pemohon untuk melakukan koordinasi dengan Pihak Pengadilan Negeri Pasarwajo agar dilakukan eksekusi lahan/ tanah yang menjadi objek aduan untuk memberikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon ternyata Termohon belum menemukan kepastian adanya tindak pidana akibat dari tanaman yang dirusak oleh Para Teradu karena oleh Pengadu (Pemohon Praperadilan) mengklaim bahwa tanaman yang dirusak oleh Para Teradu adalah tanaman yang ditanam oleh orang tuanya, sedangkan Para Teradu mengklaim bahwa tanaman yang ditebang karena berada di atas lokasi/ tanah mereka ditanam oleh pamannya yang tentunya perlu pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian penanganan perkara dugaan tindak pidana pengrusakan hingga saat ini masih terus dilanjutkan dan statusnya belum dihentikan penyelidikannya, bahkan proses pemeriksaan terhadap Para Teradu oleh Termohon terakhir kali dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 (vide bukti T-8);

Menimbang, bahwa Hakim menyimpulkan laporan Pemohon yang

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi akar persoalan permohonan *a quo*, belum sampai pada tahapan penyidikan, sehingga jika petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka tidak akan berpengaruh apapun pada laporan yang Pemohon ajukan. Kalaupun laporan tersebut sudah sampai pada tahap penyidikan, *quod non*, lalu permohonan *a quo* dikabulkan dan laporan tersebut ditetapkan penyidikannya dihentikan karena tidak cukup alat bukti atau tidak ditemukan tindak pidana, maka yang terjadi adalah justru bukan keadilan bagi Pemohon yang terwujud namun hak asasi manusia Para Terlapor yang berpotensi untuk dilanggar;

Menimbang, bahwa telah diatur dengan jelas mengenai penyelidikan, penyidikan sampai penetapan sebagai tersangka seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana telah diuraikan di atas dan menurut hemat Hakim sudah cukup aturan tersebut mengakomodir hak-hak dari masing-masing pihak serta membatasi penegak hukum dalam melakukan tindakan yang sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dimana pokok permohonan Pemohon yang menurut Pasal 77 KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Pasal 2 ayat (1) huruf a PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan bukan merupakan objek praperadilan dan tidak cukup alasan/dasar hukum yang diajukan Pemohon serta Hakim untuk mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon untuk dapat masuk sebagai salah satu permasalahan yang dapat dijadikan objek pemeriksaan perkara praperadilan, ditambah lagi perkara yang dilaporkan/ diadukan Pemohon penyelidikannya masih berjalan atau belum dihentikan, maka dengan demikian Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan ditolak maka terhadap petitum-petitum Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi serta harus dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, Perma No 4 Tahun 2016 tentang Larangan Pengajuan

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Fudianto Setia Pramono, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurmiaty, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Nurmiaty, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)